



PUTUSAN

Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHAIDIR BUJUNG, S.Ag., bertempat tinggal di Jalan Perum Sumur Putri, Blok B, Nomor 11, Kelurahan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Osep Doddy, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Osep Doddy & Partners, berkantor di Jalan Yasir Hadibroto, Perum Ruko Bumi Asri A-2, Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)**, berkedudukan di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, diwakili oleh H. Abdul Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum DPP PKB dan M. Hanif Dhakiri, selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LBH DPW PKB) Provinsi Lampung, berkantor di Jalan Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;
- 2. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Way Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D., selaku Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dan Hi. Okta Rijaya M, M.M., selaku Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LBH DPW PKB) Provinsi Lampung, berkantor di Jalan Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh perbuatan, tindakan, putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Nomor 24231/DPP-03/VI/A.1/X/2017 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 7 Oktober 2017;
 - Surat Keputusan Nomor 24469/DPP-03/VI/A.1/X/2017 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 14 Oktober 2017;
 - Surat Keputusan Nomor 25288/DPP-03/VI/A.1/I/2018 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 4 Januari 2018;
 - Surat Keputusan Nomor 26641/DPP-03/VI/A.1/VI/2018 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 22 Juni 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 40.402.467.120,00 (empat puluh miliar empat ratus dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Surat gugatan tidak memenuhi rumusan surat gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Gugatan Penggugat masih prematur;
5. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*error in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2018/PT Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa alasan-alasan kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Ketua Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Perkara Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Tjk dan memeriksa, mengadili, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh perbuatan, tindakan, putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 5 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dengan perincian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor 24231/DPP-03/VI/A.1/X/2017 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 7 Oktober 2017;
- Surat Keputusan Nomor 24469/DPP-03/VI/A.1/X/2017 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 14 Oktober 2017;
- Surat Keputusan Nomor 25288/DPP-03/VI/A.1/I/2018 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 4 Januari 2018;
- Surat Keputusan Nomor 26641/DPP-03/VI/A.1/VI/2018 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung tanggal 22 Juni 2018;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp40.402.467.120,00 (empat puluh miliar empat ratus dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata persoalan perselisihan ini belum ada diselesaikan secara internal partai atau mahkamah partai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal partai, dan jika tidak tercapai penyelesaian barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 193/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 12 Desember 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KHAIDIR BUJUNG, S.Ag. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHAIDIR BUJUNG, S.Ag.** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 484.000,00 + |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)